



PUTUSAN

Nomor 11/PID/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Sri Asnita pgl Si As;
Tempat lahir : Bonjol;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 2 April 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parak Dalam Jorong Parik Gadang Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman dan Jorong Kp. Hangus, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : Sri Handayani pgl Yani;
Tempat lahir : Simpang Empat;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 September 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Padang Laweh, Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Rumah Tangga;

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing ditahan dalam penahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
- Kemudian Penahanan Para Terdakwa ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang terhitung sejak tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Januari 2022 Nomor 11/PID/2022/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 23 Desember 2021, Nomor 78/Pid.B/2021/PN Lbs dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-30/LSKPG/Eku.2/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As bersama-sama dengan Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani, Anak Saksi Zaki pgl Zaki dan Anak Saksi Nadia pgl Nadia (telah tercapai Kesepakatan Diversi melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs tanggal 16 Agustus 2021) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di halaman samping rumah Terdakwa I tepatnya di Parak Dalam, Jorong Parik Gadang, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi Siti Hajir pgl Ajir pulang dari kedai milik Saksi Paturahmi pgl Ipat melewati rumah Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As, tiba-tiba Terdakwa I mengatakan "galak-galak jo ku, ma apo-apo urang jo ku manyindia-manyindia jo ku lau (tertawa-tertawa saja kamu, menyindir saja kamu lewat)" dan setelah itu Saksi Siti Hajir pgl Ajir berhenti dan mengatakan "perasaan ku jo tasingguang taruih jo (perasaan kamu

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT PDG



saja tersinggung terus saja)”, kemudian Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As keluar dari rumah diikuti Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani, Anak Saksi Zaki pgl Zaki dan Anak Saksi Nadia pgl Nadia lalu berjalan menuju ke arah Saksi Siti Hajir pgl Ajir sambil Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As berkata “kamari lah ku den bunuah ku (kemari lah kamu saya bunuh kamu)” kemudian dijawab oleh Saksi Siti Hajir pgl Ajir “kau lah kamari dan mungkin den ka manuruik kaken do (kamu lah yang kesini tidak mungkin saya yang kesana)”, setelah itu Saksi Siti Hajir pgl Ajir melemparkan batu ke arah Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani namun tidak mengenainya, lalu Saksi Siti Hajir pgl Ajir kembali melemparkan batu hingga mengenai Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As dan Bilqis anak yang sedang digendong Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As, secara cepat Anak Saksi Nadia mengambil anak yang digendong oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As mendekati dan menarik rambut Saksi Siti Hajir pgl Ajir sehingga keduanya terjatuh dan berguling-guling di tanah sampai posisi Terdakwa I di bawah dan Saksi Siti Hajir pgl Ajir menghimpit tubuh Terdakwa, kemudian datang Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani dan langsung menarik rambut serta memijak bahu sebelah kiri Saksi Siti Hajir pgl Ajir dengan kaki, kemudian Anak Zaki membungkukkan badan lalu mengayunkan tangannya ke arah kepala hingga mengenai kepala Saksi Siti Hajir pgl Ajir, yang diikuti oleh anak Nadia sambil menggendong adiknya memijak-mijak punggung Saksi Siti Hajir pgl Ajir dengan sebelah kakinya, setelah itu datanglah Saksi Irma Yunita pgl Ima meleraikan kejadian tersebut sehingga kejadian tersebut berhenti.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As bersama-sama dengan Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani, mengakibatkan Saksi Siti Hajir pgl Ajir mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum No. 800/89/TU-Umum/Pusk/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wike Sumiati dokter UPT pada Puskesmas Kumpulan Kecamatan Bonjol Kab. Pasaman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum amat baik;
- Pada Korban ditemukan lebam pada kepala atas dengan ukuran 3x1,5 cm dan terdapat 2 lebam di bahu kiri dengan ukuran 2,5x1,5 cm;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Korban perempuan berumur dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada kepala atas dengan ukuran 3x1,5 cm dan terdapat 2 lebam di bahu kiri dengan ukuran 2,5x1,5 cm akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As bersama-sama dengan Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani, Anak Saksi Zaki pgl Zaki dan Anak Saksi Nadia pgl Nadia (telah tercapai Kesepakatan Diversi melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs tanggal 16 Agustus 2021) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di halaman samping rumah Terdakwa I tepatnya di Parak Dalam Jorong Parik Gadang, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Siti Hajir pgl Ajir, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi Siti Hajir pgl Ajir pulang dari kedai milik Saksi Paturahmi pgl Ipat melewati rumah Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As, tiba-tiba Terdakwa I mengatakan "galak-galak jo ku, ma apo-apo urang jo ku manyindia-manyindia jo ku lau (tertawa-tertawa saja kamu, menyindir saja kamu lewat)" dan setelah itu Saksi Siti Hajir pgl Ajir berhenti dan mengatakan "perasaan ku jo tasingguang taruih jo (perasaan kamu saja tersinggung terus saja)", kemudian Terdakwa I keluar dari rumah diikuti Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani, Anak Saksi Zaki pgl Zaki dan Anak Saksi Nadia pgl Nadia lalu berjalan menuju ke arah Saksi Siti Hajir pgl Ajir sambil Terdakwa I berkata "kamari lah ku den bunuah ku (kemari lah kamu saya bunuh kamu)" kemudian dijawab oleh Saksi Siti Hajir pgl Ajir "kau lah kamari dan mungkin den ka manuruik kaken do (kamu lah yang kesini tidak mungkin saya yang kesana)", setelah itu Saksi Siti Hajir pgl Ajir melemparkan batu ke arah Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani namun tidak mengenai, lalu Saksi Siti Hajir pgl Ajir kembali melemparkan batu hingga mengenai Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As dan Bilqis anak yang sedang digendong Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As, secara cepat Anak Saksi Nadia mengambil anak yang digendong oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As mendekati dan menarik rambut Saksi Siti Hajir pgl Ajir sehingga keduanya terjatuh dan berguling-guling di tanah sampai posisi Terdakwa I di bawah dan Saksi Siti Hajir pgl Ajir menghimpit tubuh

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian datang Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani dan langsung menarik rambut serta memijak bahu sebelah kiri Saksi Siti Hajir pgl Ajir dengan kaki, kemudian Anak Zaki membungkukkan badan lalu mengayunkan tangannya ke arah kepala hingga mengenai kepala Saksi Siti Hajir pgl Ajir, yang diikuti oleh Anak Nadia sambil menggendong adiknya memijak-mijak punggung Saksi Siti Hajir pgl Ajir dengan sebelah kakinya, setelah itu datanglah Saksi Irma Yunita pgl Ima meleraikan kejadian tersebut sehingga kejadian tersebut berhenti.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As bersama-sama dengan Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani, mengakibatkan Saksi Siti Hajir pgl Ajir mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum No. 800/89/TU-Umum/Pusk/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wike Sumiati dokter UPT pada Puskesmas Kumpulan Kecamatan Bonjol Kab. Pasaman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum amat baik;
- Pada Korban ditemukan lebam pada kepala atas dengan ukuran 3x1,5 cm dan terdapat 2 lebam di bahu kiri dengan ukuran 2,5x1,5 cm;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Korban perempuan berumur dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada kepala atas dengan ukuran 3x1,5 cm dan terdapat 2 lebam di bahu kiri dengan ukuran 2,5x1,5 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-30 /LSKPG/Eku.2/10/2021 tanggal 8 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As dan Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As dan Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Desember 2021 Nomor 78/Pid.B/2021/PN Lbs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As dan Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir sebagai syarat umum;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 23 Desember 2021 Nomor 78/Pid.B/2021/PN Lbs tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 78/Akta.Pid.B/2021/PN Lbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah memberitahukannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 78/Pid.B/2021/PN Lbs;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 4 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 4 Januari 2022 dan memori banding tersebut

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 78/Pid.B/2021/PN Lbs;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 78/Akta.Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 7 Januari 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 78/Pid.B/2021/PN Lbs;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tertanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 23 Desember 2021 Nomor 78/Pid.B/2021/PN Lbs tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada para Terdakwa terlalu ringan dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, dikhawatirkan tidak memberikan efek jera bagi Para Terdakwa dan juga belum ada perdamaian dengan saksi korban, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding;
2. Menyatakan Terdakwa I SRI ASNITA Pgl SI AS dan terdakwa II SRI HANDAYANI Pgl YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SRI ASNITA Pgl SI AS dan terdakwa II SRI HANDAYANI Pgl YANI berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan 15 hari dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan rumah.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah memenuhi rasa keadilan karena telah membatasi ruang gerak Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman yang di mohonkan banding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang diucapkan dimuka umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, atas musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 21 Desember 2021;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanya penjara yang telah dijatuhkan;
4. Dan membebaskan pula para Terdakwa/para Terbanding untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 23 Desember 2021 Nomor 78/Pid.B/2021/PN Lbs, memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat(1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan serta tidak ada kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tentang kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa tersebut perlu diperberat dengan pertimbangan agar dapat memberikan efek jera bagi Para Terdakwa untuk dapat bersikap hati-hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, sehingga adalah adil dan patut apabila dijatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut yang menyatakan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terlalu ringan dan belum menyentuh rasa keadilan bagi pencari keadilan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding tersebut, karena penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang lebih dapat memberikan efek jera karena selama masa percobaan Para Terdakwa harus dapat menjaga sikap dan perbuatannya agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum apalagi selama pemeriksaan perkara ini terhadap Para Terdakwa hanya dikenakan penahanan rumah, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah termasuk dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang kualifikasi tindak pidana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi juga kurang tepat dan harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 23 Desember 2021 Nomor 78/Pid.B/2021/PN Lbs haruslah diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara dikenakan penahanan rumah maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah tidak relevan lagi untuk dicantumkan dalam amar putusan karena penahanan rumah terhadap Para Terdakwa telah ditanggihkan sejak tanggal 15 Februari 2022 yaitu sebelum putusan perkara ini diucapkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 23 Desember 2021 Nomor 78/Pid.B/2021/PN Lbs yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sri Asnita pgl Si As dan Terdakwa II Sri Handayani pgl Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh kami Sukmayanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H,M.H dan Masrimal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dasry Yanthony,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT PDG



Petriyanti, S.H.,M.H

Sukmayanti, S.H.,M.H

Masrimal, S.H

Panitera Pengganti,

Dasry Yanthony,S.H.